

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
[LAKjIP]**

**KEPALA BIDANG ANGGARAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**Disusun oleh :  
KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BPKAD KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) Kepala Bidang Anggaran ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 antara kami Kepala Bidang Anggaran selaku penerima amanah dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto selaku pemberi amanah.


Selain itu, LAKJiP ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kepala Bidang Anggaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Anggaran telah menetapkan Indikator Kinerja Individu yaitu 1. seberapa besar persentase kesesuaian Program dan Kegiatan pada OPD terhadap Dokumen Perencanaan dan ke 2. Seberapa besar persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman. Tentunya Indikator Kinerja dapat diukur dengan beberapa parameter yaitu, sejauhmana tingkat kepatuhan OPD dalam menyusun RKA sesuai Pedoman, dan seberapa besar tingkat kesesuaian program dan kegiatan terhadap dokumen perencanaan. Dari Parameter tersebut Kepala Bidang Anggaran memastikan Indikator tersebut dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD terwujud.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kepala Bidang Anggaran akan terus berupaya mengajak seluruh jajaran dalam membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto kedepan.

Mojokerto, Januari 2021

KEPALA BIDANG ANGGARAN



**SAIMAN, S.SOS, MM**

Pembina

NIP. 196709101987101002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, terukur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKjIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan LAKjIP tahun 2020, dimana sebagai implementasi dari SAKIP tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati tersebut Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi meliputi perencanaan dan kebijakan penganggaran, penyusunan anggaran serta penyusunan rancangan anggaran pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan bahan rancangan kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
2. perumusan bahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. perumusan bahan kebijakan bahan umum perubahan APBD Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);
4. perumusan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP)-perangkat daerah (SKPD) dan RKA/RKAP-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. perumusan bahan nota keuangan APBD dan perubahan APBD;

6. perumusan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD;
7. perumusan bahan sosialisasi rancangan APBD dan Perubahan APBD;
8. perumusan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
9. perumusan bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam Tugas Pokok Fungsi tersebut diatas, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang dengan rincian tugas sebagai berikut :

**1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran mempunyai tugas :**

- memproses bahan dan menyusun kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- menyusun bahan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum Perubahan APBD;
- menyusun bahan PPAS dan PPASP;
- menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/ RKAP-SKPD dan RKA/RKAP-SKPD;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

**2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :**

- menyusun bahan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD;
- menyusun bahan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

- menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- menyusun bahan tanggapan hasil evaluasi rancangan APBD dan PAPBD;
- memproses dan mengkoordinir penyusunan DPA/ DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKAD.
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

**3. Sub Bidang Penyusunan Rancangan Anggaran Pembiayaan mempunyai tugas :**

- menyusun bahan-bahan dan materi kebijakan pembiayaan daerah;
- merancang pembiayaan daerah;
- menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja dan perangkat daerah terkait guna kepentingan penyusunan perencanaan pembiayaan;
- menyusun bahan kebijakan teknis anggaran pembiayaan daerah;
- menyusun data dan menganalisa kemampuan keuangan daerah, kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

**C. SISTEMATIKA PENULISAN**

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Rencana Tindak Lanjut
- E. Tanggapan Atasan Langsung

BAB III PENUTUP

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersikan penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah kepada bawahan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Sumber Daya yang tersedia.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 telah menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKD dengan Bupati, Sekretaris dengan Kepala BPKAD, Para Kepala Bidang pada BPKAD dengan Kepala BPKAD, serta Pejabat Eselon IV dengan Atasannya yang didasarkan pada Penetapan Kinerja sesuai Sasaran dan Indikator Sasaran. Perjanjian Kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan Indikator lain yang relevan.

Target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Penetapan Kinerja Kepala Bidang Anggaran tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala BPKAD kepada kami untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan kami selaku penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja kami yang terukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Kepala Anggaran. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana maksud tersebut diatas berorientasi pada hasil atau outcomes.

Selanjutnya kami cantumkan Perjanjian antara kami selaku Kepala Bidang Anggaran dengan Kepala BPKAD sebagai berikut :

| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020<br>KEPALA BIDANG ANGGARAN |  |  |  |
|---|--|--|--|
| NO  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | TARGET   |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)  |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah       | IKU Kepala BPKAD:<br>Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik | 100%   |
|   |  | IKI Kepala Anggaran :<br>1. Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman        | 100%   |
|   |  |  | 2. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan |
| No  | Program  | Anggaran   | Keterangan   |
| 1.  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2.088.774.000  | APBD   |

## B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan

kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Individu (IKI).

Pengukuran indikator kinerja sasaran didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 belum membandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya karena baru melaksanakan pengukuran pencapaian kinerja sasaran pada tahun pertama, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto baru terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

## **1. Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

| Predikat/Kategori | Skala Ordinal |
|-------------------|---------------|
| Sangat Baik       | > 92,5        |
| Baik              | 70 < X ≤ 85   |
| Cukup Baik        | 55 < X ≤ 70   |
| Tidak Baik        | < 55          |

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat baik, baik, cukup baik dan tidak baik) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (ratarata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategor} \times \text{Nilai mean setiap kategori} \\ \text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

Jumlah Indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Baik : > 92,5  
 Baik :  $70 < X \leq 85$ .  
 Cukup Baik :  $55 < X \leq 70$   
 Tidak Baik : < 55.

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Dari Target Capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala BPKAD pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat diukur dengan hasil sebagai berikut :

| CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020<br>KEPALA BIDANG ANGGARAN |  |  |        |                |                    |
|--|--|--|--------|----------------|--------------------|
| NO   | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA   | TARGET | REALIAS<br>ASI | CAPAI<br>AN<br>(%) |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)    | (5)            | (6)                |
| 1.   | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1. Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman                             | 48 opd | 48 opd         | 100%               |
| 2.   |  | 2. Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan | 48 opd | 48 opd         | 100%               |

Hasil tersebut dicapai dengan didasarkan pada metode Pengukuran Angka 1 huruf A yakni :

Indikator Kinerja Individu 1. Yakni Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman.

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{48 \text{ OPD}}{48 \text{ OPD}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Individu 2. Yakni Persentase kesesuaian program dan kegiatan OPD terhadap dokumen perencanaan.

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{48 \text{ OPD}}{48 \text{ OPD}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pencapaian atas Target kinerja tersebut sangat berdampak signifikan terhadap pencapaian Kinerja dari IKU Kepala BPKAD dengan hasil sebagai berikut :

| NO  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM  | TARGET 2018 | REALISASI 2018 |
|-----|--|--|-------------|----------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)         | (6)            |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik                  | 100%        | 100%           |
|     |  | 1. Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman                             | 100%        | 100%           |
|     |  | 2. Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan | 100%        | 100%           |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Anggaran sangat berkontribusi sangat besar terhadap capaian kinerja

*Kepala BPKAD, karena menjadi salah satu kunci penting keberhasilan atas Kinerja Utama kepala BPKAD.*

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Tahapan akuntabilitas kinerja yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2016-2021, dimana BPKAD selaku Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, dalam rangka terwujudnya pencapaian misi ke 2 Yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik, telah ditetapkan Indikator dari Tujuan tersebut yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai kenaikan Indeks Reformasi dimaksud, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan Sasaran yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan 3 Indikator Sasaran yaitu : 1. Opini BPK = WTP, 2. Nilai SAKIP = A dan 3. Predikat EKPPD brepredikat Sangat Tinggi.

Mengacu pada Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Indikator ke 1 dengan target Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan **Tujuan** yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Agar Indikator Kinerja “Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik” dapat terlaksana maka perlu didukung Program-program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 3 (tiga) Program Utama, dimana ke tiga-tiganya saling mendukung satu sama lain dan ketiga program ini adalah Program penunjang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang yakni :

- 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program yang dicetak tebal diatas yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program yang diemban oleh Kepala Bidang Anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Program yaitu seberapa besar persentase kesesuaian Program dan Kegiatan pada OPD terhadap Dokumen Perencanaan dan Seberapa besar persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman. Tentunya Indikator Kinerja tersebut dapat diukur dengan beberapa parameter yaitu, sejauhmana tingkat kepatuhan OPD dalam menyusun RKA sesuai Pedoman, dan seberapa besar tingkat kesesuai program dan kegiatan terhadap dokumen perencanaan. Dari Parameter tersebut Kepala Bidang Anggaran memastikan Indikator tersebut dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD terwujud.

Dari evaluasi dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal, khususnya dalam rangka pencapaian atas Indikator Kinerja Individu Kami selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset, maka perlu dukungan program-program layanan, baik layanan dibidang administrasi maupun penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia mutlak harus dipenuhi.

Evaluasi tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Dengan demikian pencapaian kinerja adalah pencapaian yang dapat diukur sejauhmana indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang dijalankaogram dan kegiatan, atau dengan kata lain sejauhmana program dan kegiatan dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis sesuai masing-masing indikator kerjanya.

Dengan demikian bahwa tercapainya target kinerja yang dibebankan kepada selaku Kepala Bidang Anggaran tidak terlepas dari dukungan program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa kegiatan yang berorientasi hasil.

### C. CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TA. 2020

Ditinjau dari capaian kinerja pada tahun 2020, Kepala Bidang Anggaran telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Utama sebagaimana diamanatkan dalam Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

TABEL : PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

| No. | Sasaran  | Katagori<br>Capaian Kinerja | Rata-rata<br>persentase (%) |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Sangat Berhasil             | 100%                        |

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan capaian sangat berhasil.

### **REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Anggaran, maka dijabarkan dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Program  | Anggaran      | Realisasi     | Persentase |
|-----|--|---------------|---------------|------------|
| 1.  | Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 2.088.774.000 | 1.586.931.564 | 75,97      |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan :

1. Rata-rata penyerapan anggaran sekitar 75.9%, menunjukkan Program dan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan.
2. Walaupun dengan realisasi anggaran rata-rata sebesar 75.9% tetapi pencapaian kinerjanya ditempuh dengan optimal.

### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Secara umum Capaian Kinerja Kepala Kepala Bidang Anggaran menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program

kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Aspek Perencanaan,

- a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas serta belum berbasis kinerja dan tidak didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategik Perangkat Daerah ;
- b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas, parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan ;
- c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.

2. Aspek Pelaksanaan,

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Adanya kebijakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP) ;

3. Aspek Penatausahaan,

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;
- b. Masih ditemukan kesalahan pembebanan rekening Belanja, sehingga dilakukan Jurnal Koreksi ;
- c. Masih adanya kekurangan persyaratan dan kelengkapan penyampaian dokumen kelengkapan SPM, sehingga berdampak pada penundaan penerbitan SP2D.

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu :

- 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) pada masing-masing Perangkat Daerah
- 2) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;
- 3] Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ;
- 4] Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan Perangkat Daerah melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.

#### **Permasalahan**

- 1) Terbatasnya ruang kerja sehingga kurang mendukung dalam melakukan aktivitas kerja secara optimal.
- 2) Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan gudang.
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana kantor seperti Komputer, printer, Meja, Kursi, Lemari arsip dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran kegiatan.

#### **Solusi**

- 1) Perlu adanya penambahan ruang kerja sehingga lebih representatif dan menciptakan suasana yang nyaman.
- 2) Perlu adanya penambahan ruang untuk arsip dan gudang.
- 3) Penambahan peralatan untuk penunjang kelancaran kegiatan seperti komputer/PC, printer, meja dan lemari arsip dll.

### **E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

#### **RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | Laporan Kurang baik      |  |
|  | Laporan sudah baik       |  |
|  | Laporan diperbaiki       |  |
|  | Realisasi diteliti ulang |  |
|  | Capaian diteliti ulang   |  |
|  | Lain-lain                |  |

Tanggapan :

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Kepala Bidang Anggaran yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020.


Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan pada Bab II, dapat disampaikan bahwa penyerapan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan seluruh OPD dapat menyusun RKA sesuai Pedoman serta kesesuaian Program dan Kegiatan pada OPD sesuai dengan Dokumen Perencanaan adalah sebesar 100.%.

Capaian Indikator Kinerja tersebut adalah salah kunci keberhasilan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kepala Bidang Anggaran Tahun 2020 ini kami disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, Januari 2021

KEPALA BPKAD



**Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640731 199003 2 005

KEPALA ANGGARAN



**SAIMAN, S.SOS.MM**

Pembina

NIP. 196709101987101002